LEMBARAN DAERAH
K A B U P A T E N B A N D U N G

SALINAN

Nomor : 12 2000 Seri : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 13 TAHUN 2000

T E N T A N G

SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

Menimbang : a. bahwa Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, dalam melaksanakan tugasnya memerlukan adanya sumber pendapatan dan kekayaan Desa;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dan sebagai pelaksanaan Pasa1 57 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Desa, dipandang perlu menetapkan Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam negeri mengenai Pelaksanaan Undang - undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Bandung;

b. Kepala Daerah adalah Bupati Bandung;

c. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;

d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah ;

e. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintah Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut nag Desentralisasi;

f. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintahan kepala Daerah Otonom Daerah kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

g. Unit Swadana Daerah adalah Satuan Kerja Daerah tertentu yang diberi wewenang untuk menggunakan penerimaan fungsionalnya secara langsung ;

h. Penerimaan Fungsional adalah Penerimaan yang diperoleh sebapi imbalan atas pelayanan baik berupa barang, dan atau jasa yang diberikan oleh satuan Kerja Daerah dalarn menjalankan fungsinya melayani kepentingan masyarakat dan / atau Dinas/lembaga/Satuan Kerja Daerah lainnya.

B A B II

SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA,
PENGURUSAN DAN PENGAWASANNYA

Bagian Pertama

Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa

Pasal 2

(1) Sumber Pendapatan Desa terdiri atas :

a. pendapatan Asli Desa sendiri ;

b. bantuan dari Pemerintah Kabupaten ;

c. bantuan dari Pemerintah Propinsi ;

d. bantuan dari Pemerintah;

e. sumbangan dari Pihak Ketiga ;

f. pinjaman Desa.

(2) Pendapatan Asli Desa sendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a Pasal ini terdiri dari :

a. hasil usaha Desa;

b. hasil kekayaan Desa ;

c. hasil swadaya dan partisipasi ;

d. hasil gotong royong ;

e. dan lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah.

(3) Pendapatan yang berasal dari Pemerintah Kabupaten, meliputi :

a. bagian dari Perolehan Pajak dan Retribusi Daerah ;

b. bagian dari Dana Perimbangan kuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten, yang meliputi :

a. bagian dari perolehan pajak retribusi daerah;

b. bagian dari dana perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Propinsi.

(4) Pendapatan yang berasal dari Sumbangan Pihak Ketiga meliputi :

a. bantuan dari dermawan;

b. sumbangan lain yang tidak mengikat.

(5) Pendapatan yang berasal dari Pinjaman Desa, meliputi :

a. Bank Pemerintah ;

b. Bank Swasta ;

c. Pinjaman lainnya.

Pasal 3

Kekayaan Desa terdiri dari :

a. Tanah Kas Desa ;

b. Pasar Desa ;

c. Badan Usaha Milik Desa ;

d. Lumbung Desa ;

e. Pemandian umum dan objek wisata yang dikelola oleh Desa ;

f. Bangunan Milik Desa;

g. Hutan Desa ;

h. Tempat - tempat pemancingan di sungai ;

i. Jalan Desa;

k. Lain - lain Kekayaan Milik Desa.

Bagian Kedua

Pengurusan dan Pengawasan

Pasal 4

Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa diurus oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa.

Pasal 5

Besarnya penerimaan yang diperoleh dari surnber - sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan (6) Peraturan Daerah ini, ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 6

(1) Perencanaan penggunaan penerimaan dari sumber-sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa);

(2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur dalam Peraturan Desa.

Pasal 7

Pengawasan terhadap pelaksanaan APBD dilakukan oleh BPD.

Pasal 8

(1) Tanah Kas Desa yang merupakan kekayaan Desa dilarang untuk dilimpahkan kepada pihak lain kecuali diperlukan untuk kepentingan proyek - proyek pembangunan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa setelah mendapat rekomendasi dari Bupati dan DPRD;

(2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), disampaikan kepada Bupati selambat - lambatnya 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan dengan tembusan kepada Camat.

B A B III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya serta ketentuan - ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 28 Pebruari 2000

BUPATI BANDUNG

Cap / Ttd

H.U. HATTA D,S.Ip.

Diundangkan di Soreang
Pada tanggal 28 Pebruari 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Cap / Ttd

Drs.H.ENDANG ROSIDIN M.MM.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2000 NOMOR 12 SERI D.